



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KOORDINASI, PENGELOLA DAN PETUGAS ADMINISTRATOR APLIKASI
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi, Pengelola Dan Petugas Administrator Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional bagi Pemerintah Daerah ke dalam Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Pengelola Dan Petugas Administrator Aplikasi Pengaduan Pelayanan Publik Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Pembina
 - a. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
 - b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Penanggungjawab
 - a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
 - b. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.
3. Anggota
 - a. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target pengaduan terlihat lamban;
 - b. merencanakan, mensinkronisasikan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina/penanggungjawab; dan

- e. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh penanggungjawab/ketua;
4. Pengelolaan Pengaduan / Tim Admin Kabupaten
 - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N-LAPOR di Level Nasional untuk ditindak lanjuti ;
 - b. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggaraan/satuan kerja atau pejabat dilingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;
 - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan nasional (SP4N-LAPOR) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
5. Pejabat Penghubung
 - a. menginformasikan pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara / Satuan Kerja untuk ditindaklanjuti;
 - b. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 - c. menjawab pengaduan pada Organisasi Penyelenggaraan Satuan Kerja; dan
 - d. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/satuan Kerja.
6. Pengelola Pengaduan/Tim Admin OPD
 - a. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara/satuan Kerja.
 - b. meneruskan laporan (jika ada) ke pimpinan melalui Pejabat Penghubung di OPD;
 - c. mengirimkan tindaklanjut laporan ke aplikasi SP4N LAPOR; dan
 - d. memantau tindaklanjut laporan bersama Pejabat Penghubung;

KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 125 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM KOORDINASI, PENGELOLA DAN
 PETUGAS ADMINISTRATOR APLIKASI
 PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK PADA
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI, PENGELOLA DAN PETUGAS ADMINISTRATOR

- a. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Mentawai
 2. Wakil Bupati Kepulauan Mentawai
- b. Penanggungjawab Anggota : Sekretaris Daerah
 : 1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- c. Pengelola Pengaduan/ Admin Kabupaten

NO	NAMA	JABATAN
1	Roger, SE	Sekretaris
2	Saridewi, SH.,MH	Kabag Organisasi
3	Ermilawati Berisigep, SE	Irbn Wilayah III
4	Samuel Haratua Siswono, ST.M.Ec.Dev	Kabid Informatika
5	Ayubkhan Sakoikoi, S.Sos.,MH	Kasi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika
6	Eva Kristina Purba, S.Kom	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

- d. Pejabat Penghubung Pengelola Pengaduan/Admin OPD

NO	OPD	PENGELOLA ADMIN/ADMIN OPD
1	Sekretariat Daerah	Kasubbag Keuangan dan Program
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3	Dinas Perikanan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
6	Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	Dinas Perhubungan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
10	Inspektorat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
18	Satpol PP Dan Pemadam Kebakaran	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
20	Dinas Kesehatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22	Rumah Sakit Umum Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
23	Sekretariat DPRD	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
24	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
26	Badan Keuangan Daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
27	Kecamatan Sikakap	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
28	Kecamatan Pagai Selatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
29	Kecamatan Pagai Utara	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
30	Kecamatan Sipora Utara	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
31	Kecamatan Sipora Selatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
32	Kecamatan Siberut Selatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
33	Kecamatan Siberut Barat Daya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
34	Kecamatan Siberut Barat (Betaet)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
35	Kecamatan Siberut Tengah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
36	Kecamatan Siberut Utara	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal

2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

